

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Sebagai Upaya Perwujudan Desa Tanpa Kemiskinan Dalam SDGs Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Akhfania Ikhma (222020100103),

Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

April, 2026

Pendahuluan

- SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs, yang bertujuan mengakhiri kemiskinan pada tahun 2030.
- Indonesia telah mengintegrasikan SDGs ke dalam rencana Pembangunan nasional melalui perpres no. 59 tahun 2017 dan perpres no. 85 tahun 2020.
- Desa menjadi fokus penting melalui SDGs desa yang diatur dalam permendesa no.21 tahun 2020 (pedoman umum Pembangunan desa dan pemberdayaan Masyarakat desa)
- Desa sugihwaras termasuk desa dengan potensi ekonomi dan alam tinggi, namun realisasi Pembangunan belum optimal dalam pengentasan kemiskinan

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Rumusan masalah

- Bagaimana implementasi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) sebagai Upaya perwujudan desa tanpa kemiskinandalam SDGs desa sugihwaras kecamatan candi kabupaten sidoarjo?

Tujuan penelitian

- Menganalisis dan mendeskripsikan implementasi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) sebagai Upaya perwujudan desa tanpa kemiskinandalam SDGs desa sugihwaras kecamatan candi kabupaten sidoarjo?

Data pendukung

Tabel 1. Indikator Capaian SDGs Desa Yang Berkaitan Dengan Program BLT-DD Di Desa Sugihwaras

No	Sasaran	Capaian
1.	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	98,76
2.	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	12,82
3.	Keluarga miskin pengguna Listrik (PLN/Non PLN)	96,15

Sumber: pemerintah desa sugihwaras

terdapat beberapa indikator yang berkaitan dengan implementasi program BLT-DD, yaitu tingkat kemiskinan desa, keluarga miskin penerima bantuan sosial, serta keluarga miskin pengguna listrik. Ketiga indikator tersebut berkaitan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Berdasarkan data pada tabel, indikator tingkat kemiskinan desa mencapai 0% memiliki skor capaian sebesar 98,76%, yang menunjukkan bahwa target penurunan kemiskinan di Desa Sugihwaras telah mendekati target yang ditetapkan. Sementara itu, indikator keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100% memiliki skor capaian sebesar 12,82%, yang menunjukkan bahwa masih terdapat keluarga miskin yang belum sepenuhnya menerima bantuan sosial. Selanjutnya, indikator keluarga miskin pengguna listrik (PLN/Non PLN) memperoleh skor capaian sebesar 96,15%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga miskin telah memiliki akses terhadap listrik sebagai salah satu kebutuhan dasar rumah tangga.

permasalahan

Tabel 2. Jumlah Anggaran Dan Penerima KPM Desa Sugihwaras Tahun 2022-2024

No.	Nama program	Tahun	Jumlah anggaran	Penerima KPM
1.	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD)	2022	Rp. 493.200.000	137 KK
2.	Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLTDD)	2023	Rp.115.200.000	32 KK
3.	Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLTDD)	2024	Rp.115.200.000	32 KK

- Pada tahun 2022, BLT-DD diberikan kepada 137 KPM dengan bantuan Rp3.600.000 per tahun. Namun pada tahun 2023–2024 jumlah penerima menurun menjadi 32 KPM (berkurang 105 KPM). Penurunan ini disebabkan perubahan kebijakan pemerintah yang menurunkan batas alokasi Dana Desa untuk BLT-DD dari maksimal 40% menjadi 25%, sehingga anggaran berkurang dan jumlah penerima ikut menurun, meskipun besaran bantuan per KPM tetap sama.
- Jumlah KPM yang tetap pada 2023–2024 menunjukkan BLT-DD masih berjalan berkelanjutan. Namun, keterbatasan anggaran membuat jumlah penerima terbatas sehingga tidak semua keluarga miskin mendapatkan bantuan. Hal ini menimbulkan dampak sosial seperti kecemburuan dan rasa ketidakadilan, yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program.

Permasalahan

Kemiskinan di Desa Sugihwaras masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, di mana sebagian besar bekerja di sektor informal seperti buruh harian dan pedagang kecil dengan pendapatan yang tidak tetap. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan beberapa keluarga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah desa terus berupaya menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program bantuan sosial, salah satunya BLT-DD sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan.

PENELITIAN TERDAHULU

PENELITI	FOKUS	JUDUL	HASIL UTAMA
Nurul Qomqriyah & ilmi usrotin choiriyah (2024)	Implementasi BLT-DD dan peran SOP serta keterlibatan aparat desa	Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BLT-DD berjalan efektif karena didukung SOP yang jelas dan komunikasi melalui musyawarah desa, sehingga penyaluran bantuan menjadi transparan dan tepat sasaran
Febriani, Basri Bado, & Muh Jamil (2024)	Efektivitas BLT-DD dalam penanggulangan kemiskinan	Penerapan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam Menanggulangi Warga Miskin di Desa Padang Loang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BLT-DD telah berjalan sesuai prosedur, namun dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan masih belum signifikan sehingga perlu dukungan program lain.
Saputra, Pratidina, & Purnamasari (2023)	Mekanisme pelaksanaan BLT-DD (pendataan, penyaluran, koordinasi)	Penerapan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT-DD sudah terstruktur dan tepat sasaran, tetapi masih terdapat kendala pada pengelolaan data dan koordinasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian	Kualitatif deskriptif
Lokasi	Desa sugihwaras kecamatan candi, kabupaten sidoarjo
Informan	Kepala Desa, Kasi Kesejahteraan, serta salah satu keluarga penerima manfaat, dikarenakan mereka mempunyai peran penting dalam merencanakan dan melaksanakan program
Fokus penelitian	agenda bantuan dengan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yang diterapkan untuk mendukung pencapaian SDGs, dengan memanfaatkan empat indikator yakni komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi.
Sumber data	Data sekunder (diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan SDGs dan sumber akademik) dan data primer
Teknik pengumpulan data	Observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi
Analisis data	Model interaktif miles Huberman (2014) yakni pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan Kesimpulan.

Hasil dan pembahasan

Indikator 1: komunikasi

- George C. Edwards III menyatakan bahwa, komunikasi mencakup kejelasan kebijakan, konsistensi pesan, efektivitas saluran komunikasi, umpan balik, pelatihan, serta transparansi. Dengan komunikasi yang baik, program ini diharapkan berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
- Komunikasi dalam implementasi BLT Dana Desa di Desa Sugihwaras dilakukan melalui Musyawarah Desa dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, pendamping, serta RT/RW. Penyampaian informasi terkait kriteria, mekanisme, dan penetapan penerima telah dilaksanakan secara formal dan transparan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh kepala desa Sugihwaras . “Untuk menentukan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sugihwaras agar tepat sasaran, kami melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa (Musdes Penetapan Penerima BLT DD) yang dihadiri oleh Lembaga Desa Sugihwaras, BPD, Babinsa, Babinkamtibnas, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa dan Perwakilan dari Kecamatan Candi serta Perangkat Desa dan RT/RW”. Dengan komunikasi yang jelas, RT/RW dapat menyampaikan informasi kepada Masyarakat terkait penerima bantuan langsung tunai dana desa kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kasi Kesejahteraan Masyarakat Bapak Muchlisin sebagai berikut *“Dengan adanya musyawarah desa program BLT DD bisa diketahui dengan jelas dan tidak ada kecurigaan penerima bantuan telah di setting”* (Hasil Wawancara Tanggal 24 maret 2025).
- Namun, berdasarkan temuan penelitian, komunikasi masih berfokus pada aspek prosedural dan administratif. Pemahaman masyarakat terhadap tujuan program, khususnya keterkaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan SDGs Desa, belum sepenuhnya optimal. Terlihat dari hasil wawancara kepada salah satu penerima manfaat *“penjelasan yang saya terima itu tidak banyak, jadi saya hanya paham kalau bantuan ini memang ada diambil tanggal berapa dan persyaratannya apa, tapi yang lain-lainnya saya tidak tahu”*



Gambar 2. Musyawarah Desa Penetapan Penerimaan BLTDD Desa Sugihwaras
Sumber: Pemerintah Desa Sugihwaras

Pembahasan

Indikator 2: Sumber Daya

- Dalam implementasi BLT Dana Desa di Desa Sugihwaras, sumber daya manusia dinilai cukup memadai. Pelaksanaan penyaluran dilakukan oleh Kasi Kesejahteraan yang berpengalaman di bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kepala Desa Sugihwaras (24 Maret 2025): "Dalam pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa, petugas yang ditugaskan adalah Kepala Seksi Kesejahteraan yang sudah berpengalaman dalam bidang sosial kemasyarakatan, sehingga secara sumber daya manusia sudah memadai." Namun demikian, terdapat kendala administratif dari sisi masyarakat, seperti masih adanya penerima yang belum melengkapi persyaratan dokumen.
- Anggaran BLT Dana Desa di Desa Sugihwaras bersumber dari APBDes dan telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023, dengan alokasi maksimal 25%. Sebagaimana disampaikan Kepala Desa: "Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBDes sangat penting untuk pelaksanaan kegiatan BLT DD, kalau anggaran tidak ada ya tidak bisa dilaksanakan." Hal ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran telah tersedia dan sesuai regulasi.

Tabel 3. Persentase anggaran BLT-DD dari dana desa tahun 2022-2024

No	Tahun	Dana desa	Anggaran BLT-DD	Persentase
1	2022	Rp. 1.236.066.000	Rp. 493.200.000	40%
2	2023	Rp. 1.270.874.000	Rp. 115.200.000	9,06%
3	2024	Rp. 1.294.785.000	Rp. 115.200.000	8,89%

Jika pada tahun 2022 persentase anggaran BLT-DD masih relatif besar, pada tahun-tahun berikutnya persentasenya menurun dan cenderung stabil pada kisaran yang lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Dana Desa mengalami peningkatan, alokasi biaya untuk program BLT Dana Desa tidak lagi jadi porsi yang dominan seperti pada tahun sebelumnya.

Pembahasan

Indikator 2: Sumber Daya

- ketersediaan sarana dan prasarana juga mendukung kelancaran implementasi kebijakan, seperti fasilitas kantor, perangkat administrasi, dan peralatan pendataan. sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Sugihwaras dalam penerapan program BLT Dana Desa mampu disebut telah lengkap dan memadai. Ketersediaan fasilitas seperti ruang pelayanan di balai desa, perangkat komputer, serta perlengkapan administrasi lainnya mendukung kelancaran proses pendataan, musyawarah desa, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima manfaat. Dengan terdapatnya dorongan sarana dan prasarana yang cukup tersebut, pelaksanaan program BLT Dana Desa di Desa Sugihwaras mampu beroperasi dengan lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah diputuskan.

Hasil dan pembahasan

Indikator 3: disposisi

- Menurut George C. Edwards III, disposisi adalah sikap, komitmen, dan kecenderungan pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
- Perangkat Desa Sugihwaras memiliki peran strategis dalam mengatur serta melaksanakan inisiatif dalam pengentasan kemiskinan hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Muchlisin mangatakan *“Secara umum pembagian tugas sudah sangat jelas, dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing mampu menjadikan Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan melalui BLT DD bisa berjalan Lancar dan sangat Baik”*. (Hasil Wawancara Tanggal 24 maret 2025). Berdasarkan hasil penelitian, perangkat desa menunjukkan tingkat komitmen yang kuat dan semangat tinggi dalam merealisasikan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program ini. Komitmen tersebut diperkuat secara administratif melalui penerbitan Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (SK PKA), yang menetapkan secara resmi tanggung jawab masing-masing pelaksana kegiatan.
- Namun, dari perspektif penerima manfaat, disposisi pelaksana belum sepenuhnya dirasakan optimal. Pelaksanaan program dinilai lebih berfokus pada distribusi bantuan secara administratif tanpa disertai penjelasan dan pendampingan lanjutan. Sebagaimana hasil wawancara dengan penerima manfaat: *“Bantuan memang rutin dibagikan, tapi kami tidak benar-benar dijelaskan kenapa bisa dapat atau sampai kapan bantuan ini ada. Setelah menerima, ya sudah, tidak ada pendampingan lagi.”* (Wawancara, Maret 2025)
- Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural disposisi pelaksana sudah baik, namun secara substantif masih perlu penguatan dalam aspek orientasi pelayanan, transparansi tujuan program, dan pendampingan masyarakat agar selaras dengan tujuan pengentasan kemiskinan berkelanjutan (SDGs Desa).

No.	Nama	Jabatan	Ditunjuk sebagai
1.	M. Nasrulloh	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di bidang Pembangunan. Perencanaan dan kegiatan yang lain sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya
2.	Fita Fitria Lestariens	Kepala Urusan TU dan Umum	Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di bidang Pelayanan Kesekretariatan Kantor dan kegiatan lainnya sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya
3.	Siti Jamilah	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa di bidang Pemerintahan dan kegiatan lainnya sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya
4.	Muchlisin	Kepala Seksi Kesra	Pelaksana Aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa di bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan dan kegiatan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Hasil dan pembahasan

Indikator 4: struktur birokrasi

- Menurut George C. Edwards III, struktur birokrasi mencakup pembagian tugas, hierarki kewenangan, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur yang jelas akan mendukung efektivitas dan meminimalkan hambatan implementasi.
- Dalam implementasi BLT Dana Desa di Desa Sugihwaras, struktur birokrasi telah tersusun dengan pembagian tugas yang jelas sesuai Tupoksi. Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab, Sekretaris Desa melakukan verifikasi, dan Kasi Kesejahteraan sebagai pelaksana kegiatan di lapangan.
- Sebagaimana disampaikan Kepala Desa: "Tahapan pelaksanaan BLT DD mulai perencanaan, penyaluran dan pelaporan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat desa yang ditunjuk." (Wawancara, 13 April 2025) pelaksanaan program telah mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang meliputi tahapan perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa program dijalankan secara sistematis dan terstruktur.
- Dari perspektif masyarakat, pembagian tugas aparat desa dinilai cukup jelas. Salah satu penerima manfaat menyampaikan: "Kalau pembagian biasanya sudah dikasih tahu jadwalnya, jadi tinggal datang sesuai hari yang ditentukan. Di balai desa sudah ada yang ngatur." (Wawancara, November 2025)
- Dengan demikian, struktur birokrasi dalam pelaksanaan BLT Dana Desa di Desa Sugihwaras dinilai sudah berjalan baik secara administratif dan organisatoris, serta mendukung kelancaran implementasi program dalam upaya pengentasan kemiskinan.

No.	Phase	Kegiatan	pelaksana	output	waktu
01.	perencanaan	Identifikasi kebutuhan	Tim desa tanpa kemiskinan	Laporan kebutuhan desa tanpa kemiskinan	Minggu 1-2
02.	Pelaksanaan	Sosialisasi program	Tim desa tanpa kemiskinan	Laporan sosialisasi	Minggu ke-3
03.	pelaksana	Bantuan langsung tunai dana desa	Tim desa tanpa kemiskinan dan BPD	Laporan pelatihan	Bulan 2-3
04.	Monitoring dan evaluasi	Pelaporan	Tim desa tanpa kemiskinan	Laporan akhir tahun	Bulan 12

No.	SDM	Jabatan	Tugas
1.	Syaiful	Kepala desa	Penanggungjawab
2.	Moh. Sidiq	Sekretaris desa	Verifikasi
3.	Muchlisin	Kasi kesejahteraan	Pelaksana kegiatan

Kesimpulan

- Implementasi BLT-DD di Desa Sugihwaras telah berjalan sesuai indikator George C. Edwards III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi), namun belum optimal.
- Komunikasi dilakukan melalui musyawarah desa dan RT/RW, tetapi masih berfokus pada teknis penyaluran dan belum menjelaskan tujuan pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.
- Sumber daya sudah memadai dengan dukungan aparatur desa dan sarana administrasi, namun masih terdapat kendala administratif dari masyarakat seperti kelengkapan dokumen.
- Disposisi menunjukkan pelaksanaan sesuai tugas dan prosedur, tetapi lebih berorientasi pada distribusi bantuan daripada pemberdayaan masyarakat.
- Struktur birokrasi telah berjalan dengan baik dengan pembagian peran yang jelas dan sesuai prosedur.
- Secara keseluruhan, program berjalan baik secara administratif, namun belum optimal dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan karena masih fokus pada penyaluran bantuan.

Referensi

- [1] M. Patiung, "Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan Sdgs Kabupaten Mojokerto," *J. Ilm. Sosio Agribis*, Vol. 19, No. 1, Pp. 33–52, 2019, Doi: 10.30742/Jisa1912019686.
- [2] B. . Solomon, "Sustainable Development Goals (Sdgs)," In *Dictionary Of Ecological Economics: Terms For The New Millennium*, Edward Elgar Publishing, 2023, Pp. 526–527. [Online]. Available: <https://doi.org/10.4337/9781788974912.5.104>
- [3] A. S. Alisjahbana And E. Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Konsep Target, Dan Strategi Implementasi*. Unpad Press, 2018. [Online]. Available: <https://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan-Sdgs-Di-Indonesia>
- [4] D. Silitonga, "Evaluasi Rumusan Kebijakan Publik Studi Kasus: Evaluasi Rumusan Kebijakan Di Kota Madya Jakarta Pusat," Vol. Vol.20, No, 2017.
- [5] A. F. & Nursiwi N. Nafisyah, "Pemberdayaan Masyarakat Lokal Sebagai Katalisator," *J. Adm. Stud.*, Vol. 1, No. 2, Pp. 86–93, 2024.
- [6] Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi," 2020, *Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta*. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/details/143594/perpres-no-85-tahun-2020>
- [7] Kementrian Desa, "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia," 2020, *Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta*. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/download/193597/permendesa-nomor-21-tahun-2020.pdf>
- [8] A. Breuer, H. Janetschek, And D. Malerba, "Translating Sustainable Development Goal (Sdg) Interdependencies Into Policy Advice," *Sustainability*, Vol. 11, No. 7, P. 2092, 2019, Doi: 10.3390/Su11072092.
- [9] P. D. Desa, T. Lembaran, And T. L. Negara, "Pmk 07 No. 190 Tahun 2021 Tantang Dana Desa," No. 1424, 2022.
- [10] A. Indah Sari And D. Lucia Indrawati, "Jurnal Paradigma Multidisipliner (Jpm) Implementasi Sdg's Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Temanggung Implementation Of Sdg's In Overcoming Poverty In Temanggung District," *J. Paradig. Multidisipliner*, Vol. 2, No. 4, Pp. 381–396, 2021.
- [11] N. Sari, T. Oktavianor, And Kementrian Keuangan, "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/Pmk.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa," *J. Adm. Publik Dan Pambang.*, Vol. 2, No. 1, P. 36, 2021, [Online]. Available: <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/1810ae54-82a0-4fc1-b56b-6a5abe472f18/201~Pmk.07~2022per.pdf>

Referensi

- [12] Menteri Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024," *Jdih.Kemenkeu.Go.Id*, Pp. 1–833, 2023, [Online]. Available: <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/ac689fbb-b760-4aa8-99ed-76954739da27/2023pmkeuangan146.pdf>
- [13] G. Kecamatan, C. Kabupaten, N. Qomariyah, I. U. Choiriyah, And M. Ap, "Implementation Of Direct Village Fund Cash Assistance (Blt Dd) In Gelam Village Candi District Sidoarjo Regency [Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt Dd) Di Desa," No. Blt Dd, Pp. 1–17.
- [14] Febriani, B. Bado, And M. Jamil, "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dana Desa) Dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Di Desa Padang Loang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang," *J. Bisnis*, Vol. Vol. 8, No.
- [15] T. Saputra, G. Pratidina, And I. Purnamasari, "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur," *Karimah Tauhid*, Vol. Volume 2, 2023.
- [16] G. . Edward Iii, *Implementing Public Policy*. Jakarta, 2003.
- [17] P. D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 2013.
- [18] M. B. M. A. M. Huberman, "An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis Second Edition," *Ceur Workshop Proc.*, Vol. 1304, 2014.
- [19] D. A. Al Rassyi And E. Suriyani, "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dilihat Dari Aspek Komunikasi Pada Kantor Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong," *J. Adm. Publik Adm. Bisnis*, Vol. Volume 6 N, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/japb>
- [20] A. Haris, A. Anas, M. Nurjaya, H. Iriawan, And M. T. Abdullah, "Strategi Dan Implementasi Kebijakan Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Desa," *Jakpp (Jurnal Anal. Kebijak. Pelayanan Publik)*, Pp. 65–78, 2024, Doi: 10.31947/Jakpp.V10i1.32690.
- [21] T. A. Handayani, "Dimensi Disposisi Atau Sikap Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik," *Open J. Syst.*, Vol. Vol. 18 No, 2023.
- [22] C. W. Sumarsono And S. Muchsin, "Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Dau Kabupaten Malang Guna Merumuskan Model Yang Tepat," Vol. 7, No. 2, 2022.

